

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA  
APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD FIKRI ANANTA SYACH**

**NIM. 1910211210155**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA  
APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD FIKRI ANANTA SYACH**

**NIM. 1910211210155**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK  
PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN  
RUMAH BELAJAR**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD FIKRI ANANTA SYACH**

**NIM. 1910211210155**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA  
APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**

Diajukan Oleh

**M.FIKRI ANANTA SYACH  
NIM. 1910211210155**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji pada tanggal maret 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. H. Djumadi S.H., M.Hum.**  
NIP. 1952 1 107 201806 1 001

  
**Junaidi Arif, S.H., M.H.**  
NIP. 198904062019031011

Diketahui,  
Banjarmasin, 10 Maret 2023  
**Ketua Program Studi**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR


Diajukan Oleh

**M.FIKRI ANANTA SYACH**  
**NIM. 1910211210155**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. H. Djumadi S.H., MHum.**  
**NIP. 1952 1 107 201806 1 001**

  
**Junaidi Arif, S.H., M.H.**  
**NIP. 198904062019031011**

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Maret 2023  
**Ketua Program Studi**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK  
PENGGUNA APLIKASI PENDDIKAN  
RUMAH BELAJAR**

Diajukan Oleh

**M.FIKRI ANANTA SYACH**


**NIM. 1910211210155**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **146/UN8.1.11SP/2023**

Tanggal : **17 MAR 2023**

Disahkan,  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Ananta Syach  
Tempat/Tanggal Lahir : Tumbang Lahung / 23 Juli 2002  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210155  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Fikri Ananta Syach**  
NIM. 1910211210155

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Djoni S. Gozali. S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida , S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof Dr. H. Djumadi S.H., M.Hum  
2. Junaidi Arif , S.H., M.H.  
3. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 294/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 10 Maret 2023

## **MOTO**

If you believe, you can get it

( ananta 2023)

Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda

( Tan Malaka )

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda dan ibunda **Misian** dan **Sofalia**, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, setidaknya kelulusan ini menjadi tanda saya pernah berfikir dan menyumbangkan beberapa keresahan saya kepada negara melalui tulisan, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

### **2 Adik tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adik ku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi semangat yaitu, **Najwa Nadiva Madhani** dan **Farhat Ananda Madhani** terima kasih sudah membantu dalam hal berpores dan berkembang , dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti untuk kakak mu ini.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Djumadi. S.H, M.Hum** dan bapak **Junaidi Arif. S.H, M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Muhammad Fikri Ananta Syach, 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 67 Halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djumadi, SH, MHum dan Pembimbing Pendamping : Junaidi Arif, SH, MH.

Rumah Belajar yang merupakan Aplikasi Pendidikan milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki akses untuk mengambil data lokasi aktivitas penggunanya secara presisi, terbuka mengenai kemampuan akses penyedotan data GPS.

Pada kebijakan privasi Aplikasi Rumah Belajar Data informasi dapat dibagikan kepada mitra bisnis lalu menawarkan produk, layanan, mempromosikan atau memberikan iklan terarah kepada penggunanya yang anak-anak. Penambangan data terjadi secara otomatis ketika pengguna menyetujui perizinan akses di suatu aplikasi, seperti nama pengguna, alamat email, nomor telepon, kata sandi, alamat, foto, GPS, kamera, mikrofon, alamat IP, lokasi Wi-Fi, aktivitas pengguna, data perangkat termasuk nomor imei, data log kontak telepon, aktivitas peramban dan sebagainya semuanya berada di bawah kendali dan pemrosesan Rumah Belajar. Informasi berikut bersifat pribadi dan pribadi dan harus dirahasiakan oleh Rumah Belajar. Hak pengguna ini terkait dengan kewajiban Rumah Belajar untuk melindungi informasi pribadi penggunanya karena setiap orang berhak untuk tidak diganggu urusan pribadinya. Rumah Belajar menjual data pribadi anak-anak yang merupakan penggunanya ke perusahaan iklan *doubleclick.net*.

Rumah Belajar wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penggunaan program tersebut. Yang seharusnya menjadi hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena kelalaian penyedia aplikasi. saat menggunakan layanan aplikasi pembelajaran, kepada pelanggan.

Anak atau siswa menjadi konsumen utama aplikasi pendidikan ini, karena aplikasi ini direkomendasikan pemerintah kepada anak untuk menunjang pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi kerangka legislasi untuk pengaturan penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Kemudian, bertujuan untuk memastikan hak warga negara atas

pembelaan diri individu, meningkatkan pengetahuan publik, dan memastikan penerimaan dan penghormatan. Namun peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi anak. Undang-Undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan dan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan terhadap hak dan data pribadi konsumen di bawah UU PDP belum memadai, dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur kompensasi bagi konsumen. Sebab yang ada hanyalah sanksi administratif terkait pemrosesan data pribadi anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Dan menemukan tanggung jawab negara atau perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi pengguna dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999, serta ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya

Hasil Penelitian ini diketahui bahwa:

Rumah Belajar yang melakukan penyalahgunaan dalam pemrosesan data pribadi dengan menjual data pribadi pengguna nya yang anak-anak ke perusahaan iklan *doubleklik.net*. Bagi pengguna yang mengalami kerugian mempunyai beberapa upaya hukum. Pengguna yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pemrosesan Data Pribadi anak ada pada Pasal 25 dan akan dikenakan sanksi administratif. Serta konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang diterimanya tidak sesuai maka dapat mengajukan gugatan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara dalam menegakkan ketentuan konstitusional bahwa informasi pribadi seseorang harus dilindungi. Tapi tidak ada batasan usia anak, jenis data pribadi anak juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sehingga ini bisa menjadi tempat di mana informasi pribadi mereka disalahgunakan.. Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan GDPR yang mengatur batas usia anak dibawah 16 tahun dan COPPA yang menetapkan jenis-jenis data anak. Perlunya sosialisasi pentingnya perlindungan terhadap data pribadi termasuk data pribadi anak.

Muhammad Fikri Ananta Syach, 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 67 Halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djumadi, SH, MHum dan Pembimbing Pendamping : Junaidi Arif, SH, MH.

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Dan menemukan tanggung jawab negara atau perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi pengguna dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999, serta ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Rumah Belajar yang melakukan penyalahgunaan dalam pemrosesan data pribadi dengan menjual data pribadi pengguna nya yang anak-anak ke perusahaan iklan *doubleklik.net*. Bagi pengguna yang mengalami kerugian mempunyai beberapa upaya hukum. Pengguna yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, Kemudian berdarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pemrosesan Data Prinadi anak ada pada Pasal 25 dan akan dikenakan sanksi administratif. Serta konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang diterima nya tidak sesuai maka dapat mengajukan gugatan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. **Kedua**, Undang-undang ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara dalam menegakkan ketentuan konstitusional bahwa informasi pribadi seseorang harus dilindungi. Tapi tidak ada batasan usia anak, jenis data pribadi anak juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sehingga ini bisa menjadi tempat di mana informasi pribadi mereka disalahgunakan.. Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan GDPR yang mengatur batas usia anak dibawah 16 tahun dan COPPA yang menetapkan jenis-jenis data anak. Perlunya sosialisasi pentingnya perlindungan terhadap data pribadi termasuk data pribadi anak.

**Kata Kunci ( keyword ): Data Pribadi, Anak, Rumah Belajar**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bisimillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK PENGGUNA APLIKASI PENDIDIKAN RUMAH BELAJAR

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendiri, melainkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Misian dan Sofalia dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
3. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya.
5. Bapak Junaidi Arif, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam banyak hal.

6. Ibu Yulia Qomariyanti, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhusan Hukum Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
11. Kepada sahabat-sahabat saya, Nisa, Lenong, Abe, Comat, Aji, Vinda, Atma, Ameng, Upo yang telah mendukung memberikan semangat dan mendoakan Penulis.
12. Kolektif Lentera Perubahan yang telah menjadi tempat untuk bertumbuh dan berkembang ( Ihza, Aidhil, Samud, Nawal, Uci dan Chely )
13. Kabinet Harmoni Cita BEM ULM 2021, BSO FUTSAL FH ULM
14. Pace yadi, Redho, Lutfi, Taci, untuk seluruh “ diskusi-diskusi” seru di kampus.
15. Sekumpulan Pemuda, Rahasia Negara, dan Panjat Sosmed yang telah kebersamai Penulis dalam banyak hal.
16. Teruntuk pemilik NIM 2210211320038 yang telah menemani penulis.
17. Kepada semua rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

M.Fikri Ananta Syach

NIM 1910211210155



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Hukum.....	16
D. Perlindungan Konsumen .....	37
E. Tanggung Gugat .....	40

F. Pengertian tentang Anak .....	40
G. Aplikasi Rumah Belajar .....	41
BAB III PEMBAHASAN .....	44
A. Tanggung Gugat Terhadap Penjualan Data Pribadi Anak .....	44
B. Perlindungan Data Pribadi Kedepan .....	54
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR RUJUKAN .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

